

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas maka dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa di Pasar Sukaramai Medan terlihat adanya petugas Satuan Polisi Pamong Praja. Hal tersebut dapat dibuktikan sesuai dengan wawancara penulis dengan responden yang menyatakan bahwa Petugas Satuan Polisi Pamong Praja pada sore hari melakukan patroli di pinggir jalan Pasar Sukaramai Medan. Dan menjalankan tugasnya dalam melakukan penertiban terhadap para pedagang petugas Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) kerap kali mengeluarkan kata-kata kasar bahkan sering juga dengan kekerasan seperti menendang ataupun memukul para pedagang.
2. Bahwa SATPOL PP memang pernah melakukan patroli khusus untuk menertibkan para pedagang yang ada di Pasar Sukaramai Medan, namun sangat disayangkan dalam setiap pelaksanaannya selalu dengan kekerasan dengan tidak pandang bulu baik wanita ataupun laki-laki bahkan sampai ada yang luka-luka akibat kekerasan SATPOL PP. Dan SATPOL PP dalam menertibkan pedagang sering kali menggunakan kekerasan seperti menampar, memukul, menendang para pedagang yang berusaha mempertahankan dagangan. Mereka pernah mendapatkan kekerasan dari petugas SATPOL PP seperti dagangan mereka di bongkar paksa dan dibuang

kejadian dan saat mereka berusaha mempertahankannya petugas SATPOL PP lalu mendorong mereka hingga terjatuh.


3. Bahwa para pedagang di Pasar Sukaramai medan tidak mengetahui tentang UU NO.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dan UU NO.39 Tahun 1999 tentang HAM yang seharusnya menjadi pedoman tugas SATPOL PP tidak berjalan dengan semestinya bahkan petugas SATPOL PP banyak melakukan kekerasan yang justru bertentangan dengan UU NO.39 Tahun 1999.

B. Saran

Dari kesimpulan yang diperoleh di atas maka penulis dapat memberikan beberapa saran yakni :

1. Satuan Polisi Pamong Praja adalah merupakan suatu lembaga yang seyogiannya bertugas untuk membantu Negara menjaga dan memelihara ketertiban umum. Namun kalau pun dalam praktek di lapangan hal tersebut tidak tercapai diharapkan perlu kordinasi yang lebih lagi dari berbagai pihak, baik itu pemerintah, lembaga SATPOL itu sendiri maupun dari masyarakat. Agar setiap tindakan kekerasan yang sudah terjadi bisa ditekan laju peningkatannya.
2. UU NO.39 Tahun 1999 tentang HAM merupakan pedoman mengenai hak dan kewajiban warga Negara Indonesia. Oleh sebab itu perlulah kiranya lembaga yang terkait melakukan penyuluhan mengenai UU NO.39 Tahun 1999 kepada segenap lapisan masyarakat termasuk pedagang kaki lima yang juga merupakan warga Negara Indonesia.

3. Diharapkan kepada pimpinan SATPOL PP hendaklah lebih mengontrol tindakan yang dilakukan anggotanya. Kalau lah sudah melampaui batas kewajaran tidak ada salahnya diberikan sanksi. Itu juga demi menjaga nama SATPOL PP dimata masyarakat.



THE
Character Building
UNIVERSITY